

**KAJIAN YURIDIS ASPEK KEKERASAN PSIKOLOGIS TERHADAP ISTRI
SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN CERAI GUGAT**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

MUH ZAFARUL HAQ
NPM : 22 54 11 52 FH 06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS ASPEK KEKERASAN PSIKOLOGIS TERHADAP ISTRI
SEBAGAI ALASAN MENGAJUKAN CERAH GUGAT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong)**




Oleh :

MUH ZAFARUL HAQ
NPM : 22 54 11 52 FH 06

Menyetujui,

Pembimbing Utama



M. ZAINUDDIN, SH. MH
NIDN ; 080 703 740 I

Pembimbing Pendamping



SUAIB ALI, SH
NIDN ; 081 112 570 I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanpa penutup kemungkinan masih ada informasi yang belum tercantum dalam uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan psikologi terhadap istri.
 - a. Faktor ekonomi. Artinya, ketidakcukupan dan ketidakpuasan terhadap kondisi prekonomian keluarga. Hal ini mendorong banyak suami untuk mencari tambahan pendapat dengan cara pergi bekerja keluar negeri. Namun, selama dua tahun atau bahkan lebih, suami tidak memberi kabar dan tidak mengirim uang belanja kepada istri. Sehingga istri merasa diabaikan.
 - b. Faktor pendidikan. Artinya, minimnya pemahaman, pengertian, dan kesadaran suami istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini mendorong masing-masing suami istri, terutama suami, melakukan sesuatu semaunya sendiri. Sehingga muncul perselisihan yang tidak berkesudahan dan istri terus menerus tertekan secara fisik.
 - c. Faktor sosial. Ada dua faktor sosial. pertama, faktor dan dalam, yaitu ketidakpuasan seksual Suami terhadap istri meskipun istri sudah berusaha memberikan layanan yang baik. Ketidakpuasan seksual menjadikan suami melampiaskan hasratnya dengan cara